



Pemkot Larang Pendirian Tower Baru

Jumlah pemakai seluler di Indonesia sekitar 160 juta orang.

YOGYAKARTA — Hingga tahun 2011 mendatang wilayah Kota Yogyakarta bakal terbebas dari pendirian tower seluler baru. Keastian ini didapat setelah Pemerintah kota (Pemkot) Yogyakarta bersama pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Telekomunikasi Selular Indonesia (ATSI) membuat komitmen tentang pembatasan pendirian tower baru.

Nota kesepakatan itu ditandatangani Wakil Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti dengan Ketua ATSI Merza Fachys di gedung *university center* (UC) UGM, Kamis (25/6). Dalam kesepakatan bersama tersebut, dituangkan bahwa masing-masing pihak akan mendukung tidak adanya pendirian tower seluler baru di wilayah Yogyakarta.

Bagi operator yang mendirikan tower baru di wilayah Yogyakarta yang hingga 30 Maret 2009 belum memiliki izin untuk segera mengurus izinnya ke Pemkot. Bila mereka tidak mengindahkan kesepakatan tersebut setelah ditandatangani maka tower yang dibangun akan dirobohkan.

Dalam MOU itu juga dituang-

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta

kan ketentuan bahwa tower yang dibangun juga tidak boleh didirikan di zona larangan, yaitu di wilayah benda cagar budaya (BCB) yang ada di Kota Yogyakarta. "Kesepakatan ini berlaku setelah penandatanganan dilakukan Kamis ini," kata Kepala Bagian Perencanaan, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama Pemkot Yogyakarta, Mariustion Tonang.

Sementara itu menurut Merza Fachys, tingkat penetrasi seluler di Indonesia cukup tinggi. Bahkan berdasarkan data jumlah pemakai seluler di Indonesia mencapai 160 juta orang. "Hal ini jelas menuntut para operator untuk menghadirkan layanan prima dan ini juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah," tandasnya.

Diakuinya, pasar seluler di Yogyakarta cukup tinggi. Sebagai kota pendidikan Yogyakarta memiliki ribuan mahasiswa yang sebagian besar aktif menggunakan fasilitas internet. Berdasarkan data kata dia, di DI Yogyakarta sedikitnya terdapat 130 perguruan tinggi yang membutuhkan jaringan internet.

Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto beberapa waktu lalu memaparkan, pihaknya dalam waktu dekat ini akan mengeluarkan sebuah peraturan wali kota

terkait penggunaan tower bersama di Yogyakarta. Hal tersebut kata dia, merupakan tindak lanjut dari peraturan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan kepala badan Koordinasi penanaman modal Indonesia tertanggal 30 Maret 2009 tentang pedoman pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi.

"Kita sudah berkonsultasi ke Depkominfo masing-masing menara yang sudah berdiri harus diprioritaskan untuk dapat digunakan bersama," paparnya. Pemkot akan menginventarisir kembali keberadaan tower di Yogyakarta.

Pelaksanaan pembongkaran

Sebelumnya Agustus 2008 lalu, Pemkot juga telah menandatangani kesepakatan dengan PT Solusindo Kreasi Pratama (Indonesia Tower/IT). MOU itu ditandatangani langsung oleh wali kota dengan Direktur Operasional Indonesian Tower, Abdul Satar.

Melalui kesepakatan tersebut IT ditunjuk sebagai pelaksana pembongkaran tower di Yogyakarta. Tower yang berkontruksi besi tersebut akan dibongkar seluruhnya dan diganti dengan tower yang bentuknya lebih cantik dan humanis. ■

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Perencanaan Pengemb. P	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Perizinan			
3. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 19 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005